

TINDAKAN PEMERINTAH MEMINIMALISIR TINGKAT KECELAKAAN BERLALULINTAS MASA PANDEMI COVID-19

Sherly Joice Pangayow

Program Studi Hukum, Fakultas IPTEK dan Keguruan Universitas Trinita, Manado

Correspondensi author email: sherlypangayow@gmail.com

Abstract

Humans are social creatures who have the right to develop themselves in meeting the needs of life so that in an increasingly modern era and all activities in travel are carried out quickly so that land transportation in the form of motorized vehicles is needed, in carrying out activities on the road often causes anxiety in the community because accidents often occur. The government has made regulations regarding traffic on the road to regulate and maintain order, safety and comfort in using the road, in carrying out these regulations requires law enforcement by the Government and public awareness of the law so as to create an orderly and safe traffic atmosphere. The approach taken in this study is to use a qualitative approach which uses empirical research methods, namely analyzing primary data or reality that occurs in the community and is supported by secondary data.

Keywords: Government Action; Legal Awareness.

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga di jaman yang sudah semakin modern dan semua kegiatan dalam perjalanan dilakukan dengan cepat sehingga butuh alat transportasi darat yang berupa kendaraan bermotor, dalam melakukan aktifitas di jalan sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena sering terjadi kecelakaan. Pemerintah telah membuat Peraturan tentang berlalulintas di jalan untuk mengatur serta menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jalan, dalam menjalankan Peraturan tersebut di butuhkan Penegakan hukum oleh Pemerintah serta kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta suasana berlalulintas yang tertib dan aman. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana menggunakan metode penelitian empiris yaitu menganalisis data primer atau kenyataan yang terjadi di masyarakat serta di dukung oleh data sekunder.

Kata Kunci : Tindakan Pemerintah; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, Adapun yang menjadi alasan manusia untuk hidup bersama dalam suatu komunitas atau bersosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan akan makan, minum, kesehatan, Pendidikan, melanjutkan keturunan dan kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan serta kekerasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan tersebut manusia untuk menjaga hubungan dengan manusia harus memiliki aturan dimana mengatur tentang hak dan kewajiban yang ada pada manusia itu sendiri.

Sebagai warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 angka 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan”. Dalam pasal 28C (angka 1) berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, jadi masyarakat miskin mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar dimana masyarakat miskin berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih layak”.

Sejak lahir manusia sudah mempunyai hak dalam memenuhi dan menjalani kehidupannya tapi dalam memenuhi kebutuhan tersebut harus juga melaksanakan kewajiban yang ada dan yang diatur dalam suatu norma atau kaedah yang terdiri dari kaedah kepercayaan yaitu hubungan yang mengatur tentang iman dan kepercayaan yang kita jalani, kaedah kesusilaan yaitu mengatur akhlak manusia, kaedah sopansantun yaitu mengatur hubungan antara sesama manusia atau masyarakat yang mempunyai budaya dan adat kebiasaan, dan kaedah hukum yaitu mengatur tentang hubungan antara subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang mempunyai kekuatan hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Zaman yang sudah semakin moderen dan dimasa pandemi covid-19, Manusia dalam memenuhi kebutuhannya ingin serba cepat, sehingga manusia membutuhkan alat untuk membantu dalam beraktifitas diluar rumah seperti alat transportasi di darat, laut dan udara tapi yang sering digunakan sehari-hari yaitu transportasi darat dimana alat tersebut dapat digunakan untuk berpergian dalam melakukan kegiatan kemana saja seperti kepasar, kantor dan tempat-tempat lainnya, alat transportasi darat yang di gunakan secara pribadi dan sebagai mata pencaharian masyarakat seperti Mobil dan Motor. Penggunaan transportasi yang kita sebut sebagai kendaraan mulai dari orang kaya yang menggunakan kendaraan sebagai kebutuhan dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari sampai pada orang yang berpenghasilan di bawah rata-rata mereka menggunakan kendaraan tersebut sebagai mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mobil dan motor yang di gunakan sebagai jasa angkutan untuk mengantar orang dan mengantar barang.

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan alat transportasi merupakan suatu keuntungan di daerah tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun tetapi di samping itu dengan meningkatnya kendaraan tersebut maka semakin meningkat juga resiko kecelakaan pengguna jalan baik kecelakaan ringan yang menyebabkan orang cedera sampai pada kecelakaan berat yang menyebabkan kematian dan dalam peristiwa kecelakaan bagi pengguna jalan atau manusia yang merupakan subjek hukum tidak menginginkan itu terjadi tapi apabila peristiwa itu terjadi maka tidak ada yang mau ingin di salahkan banyak orang merasa dirinya yang benar, Peristiwa kecelakaan yang terjadi merupakan peristiwa hukum yang membuat masyarakat baik yang berada dilokasi maupun dari pihak keluarga yang mengalami peristiwa tersebut menjadi resah karena masih banyak orang yang tidak mempunyai kesadaran hukum terhadap peraturan lalu lintas yang sudah di buat untuk keselamatan pengendara di jalan, dari peristiwa hukum tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang Tindakan Pemerintah dalam meminimalisir tingkat kecelakaan berlalulintas di masa pandemic covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan bagaimana Tindakan Pemerintah dalam meminimalisir tingkat kecelakaan berlalulintas di masa pandemic covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan peneliti yaitu meminimalisir tingkat kecelakaan berlalulintas di masa pandemic covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Berlangsung selama 5 bulan, yakni bulan Agustus – Desember 2022.

Jenis Data yang digunakan yaitu data kualitatif dimana akan menganalisis hasil data primer yaitu masyarakat dan peristiwa hukum yang telah terjadi di lokasi penelitian, maka dalam pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data hukum primer dan data hukum sekunder serta data lain yang ada di media social. Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif, komparatif antara peraturan lalulintas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan serta secara teoretis faktual antara pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang diperlukan guna melihat sejauh mana implementasi normatif Tindakan Pemerintah dalam meminimalisir tingkat kecelakaan berlalulintas di masa pandemic covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Minahasa Selatan atau yang biasa disingkat Minsel merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Pada 27 Januari 2003 Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai hasil analisis GIS (*Geography Information System*) adalah 1.497 km² (149.664 ha), memiliki topografi berbukit-bukit/pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, berpantai dan dataran rendah bergelombang dengan ketinggian 0meter (daerah pantai) sampai dengan 1.500 meter dpl. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 17 Kecamatan yaitu: Amurang, Amurang Barat, Amurang Timur, Kumelembuay, Maesaan, Mondoinding, Motoling, Ranoyapo, Sinonsayang, Tareran, Suluun-Tareran, Tatapaan, Tenga, Tompaso Baru, Tumpaan, Motoling Timur dan Motoling Barat.

Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara merupakan daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Visi tahun 2021-2025 dari Kabupaten Minahasa Selatan adalah Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera, dan Misi ada 5 yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Berdayasaing
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui sektor Agribisnis dan Pariwisata
3. Pengembangan wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
5. Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola Pemerintah yang baik.

Lokasi dari Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan daerah yang menjadi Trans Sulawesi sehingga dapat di lihat banyak pengguna jalan yang melewati daerah tersebut baik kendaraan yang muatan besar maupun sampai kendaraan bermotor melewati daerah tersebut dan kecelakaan sering terjadi walaupun sudah ada aturan yang mengatur.

Jaman yang sudah semakin modern dan pada saat pandemic covid-19 sudah jarang dilaksanakan penertiban yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan Pemerintahan di bagian Perhubungan sehingga masyarakat sudah mulai meremehkan aturan berlalulintas bagi pengguna jalan, dimana sudah ada anak-anak dan orang muda bahkan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mulai menggunakan kendaraan dengan sembarangan karena tidak mengetahui aturan seperti tidak menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor, tidak berhati-hati dan melaju di jalan trans atau tempat umum dimana banyak sekali kendaraan seperti mobil dari roda empat sampai kendaraan roda 10 (tronton) yang beresiko terjadi kecelakaan dan pada saat itu di persalahkan kendaraan besar yang diminta ganti rugi karena kesalahan yang dibuat oleh korban itu sendiri. Suka atau tidak suka, sering terjadi tindakan individu maupun masyarakat yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat. Tetapi harus diperhatikan bahwa adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum atau *law enforcement* oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya *onrecht* atau adanya tindakan yang tidak adil yang terjadi.

Peristiwa hukum yang terjadi merupakan peristiwa yang membutuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dimana kesadaran hukum tersebut berindikator dari:

a. Pengetahuan Hukum

Masyarakat harus mempunyai pengetahuan hukum yaitu aturan apa saja yang mengatur pada saat membawa kendaraan di tempat umum, ini merupakan tugas dari aparat Pemerintah dan Kepolisian dimana harus lebih giat dalam memperkenalkan aturan berlalulintas dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik di tempat keramaian maupun di pedesaan karena walaupun orang yang cuma tinggal di pedesaan sewaktu-waktu pasti akan ke tempat umum jadi pada saat pergi ke tempat umum maka masyarakat tersebut sudah mengetahui aturan yang berlaku guna menghindari resiko kecelakaan tersebut.

b. Pemahaman Kaidah-Kaidah Hukum

Masyarakat walaupun ada yang sudah mengetahui aturan berlalulintas tapi tidak memahami aturan tersebut, pemahaman tentang aturan harus mengetahui isi, tujuan atau manfaat serta konsekuensi atau akibat melanggar aturan berlalulintas bukan hanya aturan yang tertulis saja tapi juga harus memahami kaidah yang tidak tertulis sehingga dalam berlalulintas bisa tertib dan aman.

c. Sikap terhadap norma-norma hukum

Sikap terhadap norma-norma hukum ialah penilaian atau penghargaan suatu norma-norma hukum atau aturan akan bermanfaat atau menguntungkan dalam kehidupan kita apabila di taati, misalnya apabila kita melanggar lampu lalulintas beresiko terhadap kecelakaan apabila ada kendaraan yang melintasi jalan tersebut.

d. Perilaku Hukum

Pola perilaku masyarakat yang mematuhi hukum, berarti hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat, sedangkan jika terjadi banyak pelanggaran maka hukum tersebut tidak benar-benar berlaku atau tidak efektif dalam masyarakat. Sehingga, perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang dilihat dari derajat kepatuhan warga negaranya.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk *tindakan (action)* dan *pendidikan (education)*.

1). Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan bertindak tegas dalam menjalankan aturan yang berlaku atau dengan lebih memperketat pengawasan terhadap ketaatan warga negara terhadap Peraturan yang berlaku.

2). Pendidikan (*education*)

- Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal.
- Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum.
- Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

a). Pendidikan formal

- Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi)

b). Pendidikan Non Formal


Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/mentaatinya.
- Kampanye yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara ajeg yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.
- Pameran yaitu pertunjukan hasil karya seni, barang hasil produksi dan sebagainya. Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau dari empat parameter (dari segi pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik dan dari segi hukum). Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus kita bina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum. Maka dari itu dibutuhkan suatu pendidikan dan penyuluhan hukum.

Kesadaran hukum oleh masyarakat (salah satu subjek hukum) merupakan hal yang terpenting dalam bersosialisasi dan melakukan kegiatan sehari-hari apalagi menyangkut lalu lintas dimana jika masyarakat pengguna jalan mempunyai kesadaran hukum maka kegiatan yang dilakukan di sepanjang perjalanan akan menjadi tertib, aman dan tidak akan timbul keresahan masyarakat tersebut.

Kesadaran hukum oleh masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan di jalan dan bagaimana apabila masyarakat tidak ada kesadaran hukum maka disinilah harus ada Tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk mengatur terlaksananya Peraturan perundang-undangan sehingga peraturan tersebut bisa terealisasi.



Grafik 1. Alur Kesadaran Hukum

Adapun Tindakan yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk merealisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi di masyarakat baik di tempat umum maupun di daerah yang dekat dengan jalan trans baik melalui penyuluhan di desa dan kelurahan maupun di jalan tempat berkumpul banyak masyarakat dengan kendaraan dan pembagian traktat tentang isi serta manfaat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan keuntungan buat masyarakat pengguna jalan apabila di taati.
2. Memberikan pelayanan yang baik dan lebih teliti dalam pengurusan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), apakah masyarakat tersebut layak untuk mendapatkannya dan harus dapat di pertanggungjawabkan tetapi juga jangan mempersulit dalam pengurusan karena masyarakat tidak mau mengurus SIM karena terlalu susah dalam biaya pengurusan SIM.
3. Melakukan pemeriksaan secara aktif dalam penertiban administrasi, perlengkapan pengguna kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) di tempat-tempat yang banyak dilalui oleh kendaraan dan ini merupakan hal yang terpenting untuk keamanan berlalulintas.
4. Melakukan sanksi secara tegas dan langsung kepada orang yang melanggar aturan tanpa ada perwakilan, dan membuat adanya efek jera terhadap orang tersebut
5. Melakukan sanksi dengan cara memberikan pelatihan berupa mengikuti sosialisasi secara umum dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar lagi Peraturan tentang Lalulintas dan akan menjaga ketertiban di jalan.

Jadi untuk terealisasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ada kesadaran hukum oleh masyarakat dan Tindakan aktif dari Pemerintah atau pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian dalam pelaksanaan dan penerapan aturan sehingga tercipta suasana di perjalanan yang tertib dan aman.

KESIMPULAN

Aturan yang dibuat untuk berlalulintas di jalan isinya harus ada manfaat dan jangan terlalu menyusahkan masyarakat dalam menaatinya karena aturan di buat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam melakukan kegiatan di jalan yang beresiko dan nyawa manusia yang menjadi taruhannya. Dalam pelayanan dan biaya harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan jangan mempersulit dan menyusahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum akan tumbuh dan butuh Tindakan proaktif dari pihak yang berwenang dalam meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan. Jadi setiap petugas penegak hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan di mana saja. Pengabdian dalam

tugas dan rasa tanggung jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Saifullah, 2006, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Malang.

Sayogyo, 2005, Sosiologi Pedesaan, Gadjah Mada University Press, Bogor.

Sembiring, Sentosa, Dr, S.H. M.H, 2006, Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999), Nuansa Aulia, Bandung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas/